



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 237/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI NOMOR 205/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 167/PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 159 /PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 205/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 237 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 205
/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEI RAMPAH UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DESA CEMPEDAK LOBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	CHRISTINA NINGSIH	P	DUSUN I	1
2	TONI SAPUTRA	L	DUSUN I	2
3	ALMAIDAH	P	DUSUN II	3
4	SUMPONO BAYUADI	L	DUSUN II	4
5	EVA SUSILAWATI	P	DUSUN II	5
6	SULISNAWATI	P	DUSUN III	6
7	NURAINUN	P	DUSUN III	7
8	SAMSIDAR	P	DUSUN IV	8
9	INDAH WULANDARI	P	DUSUN IV	9
10	ISMAWATI DEWI	P	DUSUN V	10
11	PUTRI RAMADANI	P	DUSUN V	11

DESA FIRDAUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	IRIANTO	L	DUSUN I	1
2	MUHAMMAD HAFIZ	L	DUSUN II	2
3	ELIYANA SIREGAR	P	DUSUN III	3
4	RAHMAT HIDAYAT	L	DUSUN III	4
5	FADHILAH HIDAYATI	P	DUSUN IV	5
6	YUYUN FIRDAUS	P	DUSUN IV	6
7	SURIONO	L	DUSUN V	7
8	DICKY ANARKI	L	DUSUN VI	8

9	SUHARMINI	P	DUSUN VI	9
10	JULIS SANJAYA,S.Pd.I	L	FIRDAUS	10
11	SUMITRO	L	DUSUN VII	11
12	HENDRA CIPTA	L	DUSUN VIII	12
13	SYAFRIZAL	L	DUSUN VIII	13
14	NURUL AINUN CHANIAGO	P	DUSUN IX	14
15	DENI SYAHPUTRA	L	DUSUN X	15
16	FARIDA HANUM	P	DUSUN X	16
17	WIWI DARWITI	P	DUSUN XI	17
18	ABDUL MUIS PANE	L	DUSUN XI	18
19	TAUFAN RIZKI	L	DUSUN XII	19
20	RAHMAYANI	P	DUSUN XIII	20
21	ASMAH	P	DUSUN XIII	21
22	SUHENDRO	L	DUSUN XIV	22
23	FITRI HARIANJA	P	DUSUN XIV	23
24	ERDIANSYAH	L	DUSUN XV	24
25	ERA MONICHA	P	DUSUN XV	25

DESA FIRDAUS ESTATE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ADITTIO IWANDA	L	DUSUN I	1

DESA PEMATANG GANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JUNINGSIH	P	DUSUN I	1
2	NOVITA FAWALI	P	DUSUN I	2
3	ABDUL MUIS	L	DUSUN II	3
4	CAHYANTI	P	DUSUN III	4
5	NASWAN	L	DUSUN III	5
6	MUHAMMAD IQBAL	L	DUSUN IV	6
7	SANTI	P	DUSUN V	7
8	MARDIANA	P	DUSUN V	8
9	DESI MAWANTI LUBIS	P	DUSUN VI	9
10	MISDIANTO	L	DUSUN VII	10

DESA PEMATANG PELINTAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ERNI YUSNITA	P	DUSUN I	1
2	RAHMAWATI	P	DUSUN I	2
3	HERI SETIAWAN	L	DUSUN II	3
4	MINARSIH	P	DUSUN III	4
5	SARIMAN SIREGAR	L	DUSUN III	5
6	SITI HAJAR	P	DUSUN V	6
7	NENGSIH	P	DUSUN V	7

DESA PERGULAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RUSMA HIKMAWATI	P	DUSUN I	1
2	PUTRI RIZKIYA	P	DUSUN II	2
3	RAHMA INDRIANI	P	DUSUN III	3
4	RETNO WULANDARI	P	DUSUN IV	4
5	NGATEMIN, S.Pd	L	DUSUN IV	5
6	PUSPITA DEWI	P	PERGULAAN	6
7	EKA RAHMAWATI	P	DUSUN V	7
8	SURATMIN	L	DUSUN VI	8

DESA RAMBUNG ESTATE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JAKA SURYONO	L	DUSUN I	1

DESA RAMBUNG SIALANG HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUHAMMAD HARTONO	L	DUSUN II	1

DESA RAMBUNG SIALANG HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KHAIRUL AZMI RITONGA	L	DUSUN II	1

DESA RAMBUNG SIALANG TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DARWATI	P	DUSUN VI	1
2	WAHYU BAMBANG KUMBAYANA	L	DUSUN III	2
3	ADE DARMA PURBA	L	DUSUN IV	3

DESA SEI PARIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HARUN SUSANTO	L	DUSUN II	1
2	RADIMAN SARAGIH	L	DUSUN I	2

DESA SEI RAMPAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RIEN ANDRIANI	P	DUSUN I	1
2	NURAINI	P	DUSUN I	2
3	HELLY SANDI RANGKUTI	P	DUSUN I	3
4	IMRAN SYAHRIAL PANJAITAN	L	DUSUN II	4
5	ABDUL ROZAK LUBIS	L	DUSUN II	5
6	EKA PERTIWI	P	DUSUN III	6
7	HELINA MIRAWATI	P	DUSUN III	7
8	JUNI RENI	P	DUSUN III	8
9	ALFIAN SINAGA	L	DUSUN IV	9
10	HERAWATI SARAGIH	P	DUSUN IV	10
11	ALAMSYAH SIREGAR	L	SEI RAMPAH	11
12	SURYA ALWI PRAYOGA	L	DUSUN V	12
13	FADLI	L	DUSUN V	13
14	HANAFI	L	DUSUN VI	14
15	ANDRI SYAHPUTRA	L	DUSUN VI	15
16	M. HADI SUHENDRA	L	SEI RAMPAH	16
17	RIKA SYAIRIDAH	P	DUSUN VI	17
18	MUHAMMAD HANAFI	L	DUSUN VII	18
19	DWIKI MUSTOPANI	L	DUSUN VII	19
20	SURAMSI	P	DUSUN VII	20
21	MUHAMMAD DEDI SYAHPUTRA	L	DUSUN VIII	21
22	RAIH RIZKI AULIA	P	DUSUN VIII	22
23	DINA SUNINGSIH	P	DUSUN VIII	23

24	HERTATI	P	DUSUN VIII	24
25	JUNILA	P	DUSUN IX	25
26	WASINI	P	DUSUN IX	26
27	MILI LESTARI	P	DUSUN X	27

DESA SEI REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SURIANTO	L	DUSUN V	1
2	SUHERMAN	L	DUSUN V	2
3	KIKI ARISANDI RANGKUTI	L	DUSUN IV	3
4	ILHAM SUCIPTO	L	DUSUN I	4
5	SUNARTO	L	DUSUN II	5
6	MULIYONO	L	DUSUN III	6
7	MISMAWATI	P	DUSUN III	7
8	SULIONO	L	DUSUN IV	8
9	SUHERI	L	DUSUN IV	9

DESA SILAU RAKYAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YUNITA SAHRIANI	P	DUSUN I	1
2	SITI AISYAH SARAGIH	P	DUSUN I	2
3	RAHMAWATI	P	DUSUN II	3
4	BELLA ANGGRAINI	P	DUSUN II	4
5	UDIN	L	DUSUN II	5
6	BENNY GUSTIAWAN	L	DUSUN II	6
7	JULIANA SIPAYUNG	P	DUSUN II	7
8	YULANI	P	DUSUN III	8
9	ELISYAH	P	DUSUN III	9
10	WAGIMIN	L	DUSUN IV	10
11	GALIH SATRIAWAN	L	DUSUN IV	11
12	SRI WAHYUNI MUNTHE	P	DUSUN V	12
13	JULIATI NASUTION	P	DUSUN V	13
14	SUHENDRA	L	DUSUN VI	14
15	ARIFIN	L	DUSUN VII	15
16	TOHA ANGGI AMBARITA	L	DUSUN VIII	16
17	SARWEDI SIPAYUNG	L	DUSUN VIII	17

DESA SIMPANG EMPAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SYAIPUL RAHMAN	L	DUSUN I	1
2	FITRIANI MARPAUNG	P	DUSUN I	2
3	IDA WATI PURBA	P	DUSUN I	3
4	HANUM RELATRI PERIZA	P	DUSUN I	4
5	RAHMA MISDAR	P	DUSUN I	5
6	HANI FATMALA	P	DUSUN II	6
7	SUMIDI	L	DUSUN II	7
8	MURNI ATASASIH	P	DUSUN III	8
9	ANNISA NUR AZMI	P	DUSUN IV	9
10	SUHARTONO	L	DUSUN IV	10
11	DARMIN	L	DUSUN V	11
12	KARDIMAN	L	DUSUN VI	12
13	SUFERIADI	L	DUSUN VI	13
14	IKA PURNAMA SARI	P	DUSUN VII	14
15	RESTUTI	P	DUSUN VII	15
16	NUR EFENDI	L	DUSUN VIII	16
17	NUR SAMSIANI AYUMI	P	DUSUN VIII	17
18	SAIFUL BAHRI LUBIS	L	DUSUN IX	18
19	JULINDA PUSPITA	P	DUSUN IX	19
20	NETTY	P	DUSUN X	20
21	RONA SINTYA RUMAPEA	P	DUSUN XI	21
22	SRI WULANDARI	P	DUSUN XI	22

DESA SINAH KASIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NENI OLIVIA	P	DUSUN X	1
2	BELLA FITRIA	P	DUSUN IV	2
3	MARLINA	P	DUSUN X	3
4	SUTARJO	L	DUSUN IX	4

DESA TANAH RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WAGIRIN	L	DUSUN I	1
2	EDI SUYANTO	L	DUSUN I	2
3	SAHAR ARIANTO	L	DUSUN IV	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli